

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Kafa'ah* menurut Pandangan kiai kampung ditinjau dari fiqih 4 madzhab

Dari hasil wawancara dengan kiai kampung di desa jogomerto kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk, peneliti menemukan beberapa pendapat dari kiai kampung mengenai *Kafa'ah*, pendapat ini akan ditinjau fiqih empat madzhab yaitu imam abu hanifah, imam malik, imam syafi'i, dan imam hambali. Diantara lain sebagai berikut :

Dalam hasil wawancara dengan kiai kampung yaitu kiai masrukin, menjelaskan bahwa *Kafa'ah* merupakan sebuah anjuran bahkan menjadi syaratnya pernikahan agar dalam membangun rumahtangga bisa mencapai kebahagiaan sakinah mawadah wa rahmah, dalam penerapannya dimasyarakat itu berbeda-beda, terganggu orang yang melakukan pernikahan, ada yang tidak menerapkan, ada juga sebagian masyarakat menerapkannya sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan masyarakat yang tidak menerapkan *Kafa'ah*, dalam hal memilih pasangan hidup berdasarkan pada rasa cinta mereka hanya melihat dari segi rupa ketampanan dan kecantikan, khususnya untuk calon pengantin sudah jarang sekali yang mengetahui tentang *Kafa'ah* atau sekufu dalam pernikahan sehingga ketika akan melakukan pernikahan hanya berdasarkan rasa suka sama suka tanpa melihat bahaimana agamanya, bagaimana nasabnya. Dalam hal apakah *Kafa'ah*

menjadi syarat untuk menikah kiai masrukin menjelaskan bahwa *Kafa'ah* itu sangat perlu dan penting, bahkan sampai menjadi syarat mutlak orang melakukan pernikahan, karena jika pasangan tidak *Kafa'ah* ditakutkan didalam rumah tangganya tidak ada ketentraman selalu ada pertentangan hingga menyebabkan perceraian, untuk itu sebelum melakukan pernikahan harus benar-benar memperhitungkan *Kafa'ah*. *Kafa'ah* adalah syarat sempurnanya aqad dan aqad dianggap batil bila seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak *Kafa'ah* tanpa seizin walinya dan bahkan qadi berhak memfasakh aqad tersebut.¹⁰⁵ Pendapat kiai masrukin ini seperti yang difatwakan oleh para fuqaha muta'akhirin dari madzhab imam abu hanifah bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan dalam kondisi tertentu.

Sementara itu dalam tinjauan fiqih imam madzhab pendapat kiai masrukin mengenai kriteria *Kafa'ah* ini merujuk pada imam maliki yang mana menegaskan bahwa pada aspek agama lah yang paling penting dalam *Kafa'ah* karena dalam hal agama merupakan awal atau pokok segala sesuatu. Selain itu kiai Masrukin juga menegaskan bahwa soal ekonomi atau pekerjaan juga penting, karena antara agama yang baik dan ekonomi yang mapan disitu terdapat kebahagiaan, pendapat imam hanafi, imam syafi'i dan imam hambali, yang mana ketiga imam ini sepakat bahwa salah satu kategori dalam *Kafa'ah* adalah pekerjaan yang mana menjadi syarat dalam menentukan

¹⁰⁵ Najmah Sayuti, *Kafa'ah*, Jumal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015. Hal, 196

Kafa'ah.¹⁰⁶ Imam hanafi berpendapat bahwa pekerjaan suami haruslah sama dengan pekerjaan istri, hal ini bertujuan agar tidak adanya rasa cemburu suami terhadap istri karena kurang penghasilan dalam pekerjaannya.

Imam hambali menyatakan bahwa profesi merupakan poin utama yang harus diperhatikan dalam *Kafa'ah*, dalam penerapannya pekerjaan keluarga laki-laki harus setara dengan pekerjaan keluarga perempuan, sebagai contoh keluarga petani dengan petani, keluarga guru dengan guru.

Sesuai hadits Nabi Muhammad SAW :

أَعْرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوْلَىٰ بِعَضُئِهِ
أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَانِكٌ أَوْ حِجَامٌ

*Artinya: Orang Arab adalah setara sebigian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam.*¹⁰⁷

Dalam hadits ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan juga termasuk aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

Kiai Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa *Kafa'ah* itu penting tetapi tidak menjadi syarat untuk menikah. Wali dan anak perempuan lah yang memiliki hak *Kafa'ah*, jika wali tidak ridha dengan pernikahan tidak yang *Kafa'ah* maka aqad tersebut dianggap tidak sah hal ini menurut pendapat ulama' syafi'i.¹⁰⁸ Jika seorang wanita baligh mengangkat seseorang sebagai

¹⁰⁶ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.228

¹⁰⁷ Abu bakar al baihaqi *Sunan Al kubro* (Lebanon : darul kutub ilmiyah bairut, 2003), hal.217

¹⁰⁸ Najmah Sayuti, *Kafa'ah*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.V No.2 Tahun 2015. Hal, 197

walinya, baik orang itu wali atau orang asing, dan wali tersebut menikahkan yang tidak setara dengan dia, maka pernikahan itu tergantung izinnya, karena *kafa'ah* adalah haknya wanita dan wali. Jika suami tidak sekufu dengan dia, maka akad nikah tidak akan terpenuhi, kecuali telah ridha.¹⁰⁹

Pendapat kiai Syaifuddin dalam tinjauan imam madzhab mengenai kriteria *Kafa'ah* merujuk pada pendapat imam maliki yaitu menganggap agama yang paling utama dalam *Kafa'ah*. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan Abu Hatim al-Muzni :

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

Artinya: Jika datang kepada kalian orang yang yang kalian merasa ridha terhadap agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah diatas bumi dan kerusakan yang besar

Menurut madzhab maliki sifat *Kafa'ah* ada dua yaitu dalam hal agama dan selamat dari aib atau cacat. Selain Imam maliki, imam syafi'i juga menganggap bahwa selamat dari aib merupakan unsur dalam *Kafa'ah*, Laki-laki yang memiliki cacat yang dapat dibataalkannya akad tidak *sekufu* bagi perempuan yang tidak cacat. Sementara itu madzhab hanafi dan hambali cacat tidak termasuk bagian dalam *Kafa'ah*.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.219

¹¹⁰ Sayyid sabiq, *Fikih sunnah 3* (Jakarta : Cakrawala publishing 2008) hal.403

B. Pandangan kiai pesantren mengenai Kafa'ah ditinjau dari pendapat imam 4 madzhab

Menikah dengan seseorang yang tidak *Kafa'ah* itu tidak apa-apa menurut penjelasan Kiai Nur salim, akan tetapi berani memilih harus berani menanggung resiko, ketika seseorang tidak *Kafa'ah* dengan pasangannya, terkadang menyebabkan kurang ketentraman dalam rumah tangga, untuk itu sebelum memasuki jenjang pernikahan dianjurkan untuk mencari pasangan yang *Kafa'ah*, *Kafa'ah* bukan merupakan sebuah syarat dalam pernikahan, seperti halnya pendapat ats-Tsauri, hasan al-basri, dan al-khurki dari madzhab hanafi berpendapat bahwa *Kafa'ah* bukanlah sebuah syarat dalam pernikahan, bukan syarat lazim juga bukan syarat sah, sehingga seorang yang akan menikah bebas untuk menerapkan *Kafa'ah* atau tidak.¹¹¹ Pendapat diatas berdasarkan firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-hujurat : 13)*¹¹²

¹¹¹ *Ibid hal. 214*

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Akbar media), hal.517,

Kafa'ah merupakan keseimbangan dari berbagai hal, seperti dikatakan oleh kiai Nur salim. Seperti dalam hal agama, rupa kecantikan, ketampanan, jika agamanya baik maka akan tentram, jika sama-sama rupawan maka akan nyaman. Jadi kedua unsur ini harus ada dalam *Kafa'ah* karena demi kebahagiaan rumah tangga, dalam hal agama seperti pendapat dari imam Maliki bahwa agama merupakan hal yang terpenting dalam *Kafa'ah*. Imam Malik tidak memasukkan nasab, harta dan kekayaan sebagai kriteria *Kafa'ah*. Menurut Imam Malik, yang merupakan unsur *Kafa'ah* adalah ketaqwaan, kesalehan dan tanpa cacat, atau selamat dari aib. Sementara itu dalam hal rupawan baik kecantikan maupun ketampanan seseorang termasuk dalam bagian selamat dari aib atau cacat, yang pada umumnya tidak termasuk dalam rupa yang kurang disenangi orang, walaupun kecantikan dan ketampanan seseorang itu relatif, tetapi hal ini dapat menjadi pendukung tercapainya *Kafa'ah*.

Seorang yang akan menikah dianjurkan untuk menerapkan *Kafa'ah* hal ini menurut pendapat kiai Ali barqul abid, karena *Kafa'ah* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga, *Kafa'ah* bukan merupakan rukun pernikahan dan bukan merupakan syaratnya dalam pernikahan, akan tetapi itu bisa menjadi syarat jika perempuan dijodohkan oleh ayahnya atau walinya, jadi bila ada orang tua menikahkan puterinya dengan paksa, maka disyaratkan *Kafa'ah*. Bila puterinya setuju

maka sah lah aqad dan gugur hak memilihnya, Madzhab Syaf'i berpendapat bahwa kafaah adalah hak seseorang yang memiliki perwalian langsung.¹¹³

Dalam kitab *Tanwirul Qulub* kiai Ali barqul abid menjelaskan bahwa Kafa'ah meliputi nasab, *hirfah* (pekerjaan), *iffah* (menjaga diri), *huriyah* (status sosial), *as-salāmah* (selamat dari cacat), *yasar* (kaya atau miskin). Dan yang paling utama menurut kiai Ali Barqul abid adalah dalam hal *iffah* atau soal kebribadian seseorang baik dari akhlakunya maupun agamanya. *Kafa'ah* itu setiap mukmin yang bertaqwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, begitulah Ketika dia dicintai dia akan memuliakan dan ketika dia diperlihatkan kebencian maka dia tidak akan mendzoliminya. Itu adalah Sudut pandang filosofis *Iffah* menjadi salah satu patokan *Kafa'ah* dalam pernikahan¹¹⁴. Imam syafi'i memasukan *iffah* ke dalam hal agama, cukuplah calon suami sederajat dengan calon istri dalam hal *iffah* menjaga kesucian dan keistiqomahan. Jika dia seorang fasiq karena zina, dia tidak *Kafa'ah* dengan seorang wanita *iffah*, meskipun dia bertaubat sepenuhnya, karena taubat zina tidak akan menghilangkan aib. Tapi jika dia seorang Fasik, selain zina, seperti mabuk-mabukan berbuat bohong, dan dia bertobat, hal ini ada dua pendapat : sebagian mengatakan *Kafa'ah* dan sebagainya tidak. Namun,

¹¹³ Najmah Sayuti, *Kafa'ah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015. Hal, 198

¹¹⁴ Iffatin nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah)*, Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6 Nomor 2 Desember 2012.hal,424.

jika laki-laki dan perempuan sama-sama fasiq, mereka adalah pezina laki-lakidan perempuan maka *Kafa'ah*.¹¹⁵

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.(QS. An-nur : 3)¹¹⁶

Maksud dari ayat di atas adalah pentingnya standar *Kafa'ah*, orang mukmin dan fasik itu tidak sama, dan seorang pezina tidak boleh menikahi wanita yang baik. Menurut syari‘at *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah kondisi (calon) suami sepadan dengan (calon) istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, rumah dan sebagainya.

Kafa'ah dalam hukum asal merupakan syarat lazim dalam pernikahan seperti yang dijelaskan oleh Gus Chilmi, bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan harus mempertimbangkan masalah *Kafa'ah*. Dalam penerapannya bisa menjadi syarat lazim ataupun syarat sah pernikahan tergantung kondisi, jumbuh fuqoha berpendapat bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat dalam lazimnya pernikahan, bukan menjadi syarat sahnya pernikahan pendapat ini berdasarkan dalil

¹¹⁵ Najmah Sayuti, *Kafa'ah* : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015. Hal, 194

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Akbar media) hal.352.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya : Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan ; Sholat jika waktunya tiba, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.¹¹⁷

Menurut pendapat madzhab Hanafi *Kafa'ah* merupakan Syarat kelaziman dalam pernikahan karena *Kafa'ah* mirip dengan kewalian dalam perkawinan, jika ada seorang wanita yang telah baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu maka status *Kafa'ah* ini menjadi syarat lazim, dalam beberapa kondisi bisa berubah menjadi syarat sahnya perkawinan, sementara itu syarat lazim menurut madzhab hambali yaitu *Pertama* yang menjadi wali untuk menikahkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan adalah bapak dan kakek, *kedua* seorang suami harus terlepas dari cacat secara seksual, *ketiga* wanita tersebut menikahkan dirinya sendiri dengan mahar *mitsli*, *keempat* si suami harus orang yang sekufu dengan perempuan.¹¹⁸

Gus Chilmi menjelaskan *Kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami istri

المُمَاتِلَةُ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ atau الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ kesetaraan dalam lima perkara antara dua pasangan suami istri, yaitu kesetaraan dalam hal agama, nasab, *hurriyah* (kemerdekaan), *Sina'ah* (etos kerja), *maliyah* (kekayaan).

¹¹⁷ Abu Bakar al baihaqi *Sunan Al kubro* (Lebanon : darul kutub ilmiyah bairut, 2003) hal.

¹¹⁸ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.220

Dan kriteria yang paling utama adalah tetap pada hal agama, yang mana seseorang dengan teguh memegang baik agamanya, kesholehannya, keistiqomahan dalam beribadahnya, bukan dilihat dari apa agamanya, seperti halnya pendapat imam maliki dan Syafi'i bahwa seorang dilihat dari segi agama adalah orang yang memegang teguh agamanya dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadahnya, bukan seorang yang fasik, agama menjadi tolak ukur yang paling utama dalam menentukan pasangan hidup, karena seorang yang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dengan baik tentunya bisa membuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, jumhur fuqoha' sepakat bahwa agama merupakan kriteria dalam *Kafa'ah*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa kafaah adalah hak perempuan dan wali, ketika wali akan menikahkan anaknya maka syaratnya harus dengan seorang yang *Kafa'ah*, jadi wali tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita di bawah perwalian dengan seorang pria yang tidak *Kafa'ah* dengannya, kecuali jika wanita ridha dan juga rida para wali lainnya, karena menikahkan wanita dengan pria yang tidak sekufu berarti menunjukkan rasa malu padanya dan walinya, hal ini tidak diperbolehkan, kecuali semua pihak merasa ridha. Jika wanita dan walinya merasa ridha, maka wali boleh menikah dengan pria tersebut, dan larangan ini ditetapkan untuk melindungi hak-hak wanita dan walinya, jika telah ridha maka larangan untuk menikahkan keduanya tidak berlaku lagi.¹¹⁹

¹¹⁹ Sayyid sabiq, *Fikih sunnah 3* (Jakarta : Cakrawala publishing 2008) hal.405